

SIARAN PERS

WALHI Uji UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Jakarta, 7 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara 132/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap terhadap UUD 1945 pada Senin (7/10) pukul 14.00 WIB. Perkara *a quo* dimohonkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) diwakili Rukka Sombolinggi, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) diwakili Zenzi Suhadi dan Muhammad Ishlah, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) diwakili Susan Herawati Romica dan Mikael Ane.

Para Pemohon menegaskan bahwa proses pembentukan UU 32/2024 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan karena tidak mempertimbangkan subjek hukum khususnya masyarakat adat yang ada dan hidup di wilayah konservasi. Selain itu dinilai tidak mengutamakan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang menggunakan pendekatan *sentralistis* dan *conservationist-developmental* sehingga hanya berorientasi pada penguatan aspek pengawetan keanekaragaman hayati tanpa melihat variable-variabel lain yang dapat memperbaiki tata kelola Kawasan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati seperti partisipasi masyarakat dan pengetahuan tradisional.

Para Pemohon juga melihat adanya potensi peningkatan angka kriminalisasi bagi masyarakat yang hidup di sekitar Kawasan adat di antaranya:

1. Adanya pasal yang mengatur pelepasan hak atas tanah dalam hal perseorangan tidak melakukan tindakan konservasi di areal peservasi
2. Pasal yang mengatur pidana bagi pengurangan dan penurunan fungsi Kawasan Pelestarian Alam dalam bentuk pemukiman, perladangan, dan perkebunan tanpa mengatu prekondisi praktik masyarakat setempat
3. Tidak adanya mekanisme resolusi konflik
4. Dihapusnya ketentuan partisipasi masyarakat tanpa pengaturan pemberdayaan
5. Tindak pidana yang diatur lebih condong pada penjatuhan pidana penjara
6. Tidak diakomodasinya hak gugat

Terakhir, UU tersebut dinilai menutup asas keterbukaan terhadap publik. Berdasarkan berbagai argumentasi yang disampaikan dalam permohonannya, Para Pemohon meminta MK mengabulkan provisi dan permohonannya. (TIR)